



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka Nomor ... Kecamatan Muara Bulian Kode Pos 36613
Telepon (0743) 21038 - 21171, Faks. (0743) 21038
Website : www.pdk.batangharikab.go.id

Muara Bulian, 23 Maret 2024

Nomor : 421.9/090/PNF/PDK/2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Surat rekomendasi Izin Operasional
SPS GOLDEN AGE

Kepada Yth,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP)

di –

Muara Bulian

**Berdasarkan surat Permohonan Pembaharuan Izin Operasional Pengelola Kepala SPS
Golden Age Desa Simp. Karmeo, Kabupaten Batang Hari.**

Nomor 006/002/SPI/SPSHI-GA/SK/2024 tanggal 23 Februari 2024, perihal permohonan penerbitan
surat rekomendasi izin operasional SPS GOLDEN AGE sebagai berikut :

Nama Lembaga : SPS GOLDEN AGE

Tahun Berdiri : 2013


Kepala Sekolah : Tuti Darolisa, S.Pd

Alamat : Simpang Karmeo RT.02 Kec. Batin XXIV Kab. Batang Hari

Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan kepada nama lembaga tersebut diatas untuk
penerbitan surat rekomendasi izin operasional SPS GOLDEN AGE Simpang Karmeo RT.02 Kec.
Batin XXIV Kab. Batang Hari Desa karena lembaga tersebut sampai saat ini masih tetap
melaksanakan kegiatan proses pembelajaran sebagaimana mestinya, oleh karena itu dimohon kepada
saudara untuk dapat menerbitkan izin operasional SPS GOLDEN AGE Simpang Karmeo RT.02 Kec.
Batin XXIV Kab. Batang Hari karena lembaga tersebut sudah melakukan kegiatan belajar mengajar
dan layak untuk diberikan Surat Rekomendasi Izin Operasional sampai saat ini lembaga tersebut
AKTIF.

Demikianlah rekomendasi ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan





PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Muara Bulian Kode Pos 36613

Telp. (0743) 22558 Fax. (0743) 22559
dpmptsp@batangharijab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR :503/SK. 50 /IOP. PAUD/2024

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) GOLDEN AGE
DI DESA SIMPANG KARMEO KECAMATAN BATIN XXIV
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

- Menimbang : a. Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut.
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- c. Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) GOLDEN AGE DI DESA SIMPANG KARMEO KECAMATAN BATIN XXIV KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang KELOMPOK BERMAIN.
5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

8. Peraturan

- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari.
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11)
- 10 Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.
- 11 Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2022 Tentang Standar Operasional Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission Risk Based Approach di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.

Memperhatikan

1. Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan TAMAN KANAK KANAK.
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Nomor: 421.9/840/PNF/PDK/2024 tanggal 23 Februari 2024, Perihal: Izin Pendirian Dan Operasional Satuan PAUD Sejenis (SPS) Golden Age.
3. Surat Permohonan Pengelola Satuan PAUD Sejenis (SPS) Golden Age Nomor: 006/001/SPI/SPSHI-GA/SK/2024 tanggal: 23 Februari 2024 Perihal: Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Satuan PAUD Sejenis (SPS) Golden Age.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) GOLDEN AGE DI DESA SIMPANG KARMEO KECAMATAN BATIN XXIV KABUPATEN BATANG HARI.

KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	:	SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) GOLDEN AGE
Alamat Lembaga	:	RT. 02
Lokasi	:	DESA SIMPANG KARMEO
Kecamatan	:	BATIN XXIV
Kabupaten	:	BATANG HARI
Propinsi	:	JAMBI

KEDUA

: - Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;

Memenuhi

- KETIGA :
- Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku dibidang yang Khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Penerima Izin Operasional yaitu **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)** **GOLDEN AGE** telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendirian lembaga, Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)** **GOLDEN AGE** sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN
TANGGAL : 13 . MARET 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI**



Drs. HENRY JUMIRAL, MM
Pembina Ujama Muda
NIP.196908221993031006

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.
2. Yth. Ibu Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendididikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
5. Yth. Sdr. Camat Batin XXIV.
6. Yth. Sdr. Kepala Desa Simpang Karmeo.
7. Yth. Sdr bersangkutan.
8. Arsip –



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Muara Bulian Kode Pos 36613
Telp. (0743) 22558 Fax. (0743) 22558
dpmptsp@batangharikab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL UNTUK:

PENDIRIAN LEMBAGA

Nama Lembaga : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) GOLDEN AGE
Alamat : RT. 02 DESA SIMPANG KARMEO KECAMATAN BATIN XXIV
KABUPATEN BATANG HARI
Jenis Lembaga : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA	
TANGGAL :	
NO. REG :	/ /DPMPTSP/ 20....
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI	
<hr/>	

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA	
TANGGAL :	
NO. REG :	/ /DPMPTSP/ 20....
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI	
<hr/>	

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA	
TANGGAL :	
NO. REG :	/ /DPMPTSP/ 20....
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI	
<hr/>	

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA	
TANGGAL :	
NO. REG :	/ /DPMPTSP/ 20....
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI	
<hr/>	